



P U T U S A N

No. 62 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HARIJO SUSENO, bertempat tinggal di Jalan Ikan kakap No.18 Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TANU HARIYADI, SH.MH., TRI P.PUDI PRIHATIN, SH. dan Drs.ALFON SAMUEL HARDI, SH.MA. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “ Pengabdian Hukum & HAM “ berkantor di Jalan Kertopaten No.14 Lt. 1 Surabaya ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

melawan :

1. PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, (PT.TELKOM), berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung ;
2. DIVRE V – JAWA TIMUR PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jalan Ketintang No.156 Surabaya ;
3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) SERIKAT KARYAWAN (SEKAR) PT.TELKOM, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, semula Penggugat adalah sebagai karyawan Para Tergugat yang diangkat pada tanggal 1 Juli 1976 dan bekerja di wilayah Tergugat II dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) : 530493 dengan masa kerja selama 33 (tiga puluh tiga) tahun, dengan Gaji dasar terakhir sebesar Rp. 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan indeks masa kerja 2 x 80 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengacu data Penggugat tersebut pada point 1 di atas, maka Bantuan Peningkatan Kesejahteraan (BPK) yang harus diterima Penggugat adalah Indeks masa kerja X Gaji dasar terakhir sama dengan $2 \times 80 \times \text{Rp.1.315.000,-}$ yakni sejumlah Rp. 210.400.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, Penggugat yang telah pensiun sebagaimana rincian di atas, berhak atas Bantuan Peningkatan Kesejahteraan (BPK) berdasarkan kesepakatan antara Serikat Karyawan PT. Telkom (Turut Tergugat) dengan PT.Telkom Indonesia Tbk (Tergugat I) yang tertuang berbunyi : “Perusahaan memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan kepada karyawan yang diangkat sebelum 20 April 1907 dan memasuki masa pensiun normal atau mulai periode 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan tarif 2 kali THT. Dan untuk yang memasuki masa pensiun normal mulai 1 Februari 2009 diberikan manfaat pensiun dengan asas uniformula yang akan ditetapkan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat ;

Bahwa, pemberian BPK sebesar $2 \times$ Tunjangan Hari Tua (THT) oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan formula $2 \times$ Indeks Masa Kerja \times Gaji Dasar terakhir sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 210.400.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana Penggugat masuk kategori indeks masa kerja 30 tahun, sama dengan 80 (sehingga $2 \times \text{IMK} = 160.000$), dengan demikian hal tersebut harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat 4 di atas ;

Bahwa, walaupun Penggugat yang telah memasuki masa Pensiun dengan masa kerja lebih 30 tahun, dimana seharusnya pada bulan Februari 2009 berhak atas BPK sebesar $2 \times$ THT, yakni Rp. 210.400.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), ternyata setelah beberapa kali Penggugat meminta haknya kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan, dengan alasan Para Tergugat hanya memberikan hak Penggugat sebesar $1,14 \times$ THT, yang kemudian oleh Penggugat ditolak karena tidak sesuai kesepakatan kerja bersama (PKB) ;

Bahwa, oleh karena Para Tergugat tidak juga memberikan BPK yang menjadi hak dari pada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat melakukan upaya permohonan perselisihan hubungan industrial tentang hak Bantuan Peningkatan Kesejahteraan melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat tertanggal 28 Desember 2009 Nomor : 799/DISNAKER-HAK/LBH-PH/XII/2009 ;

Bahwa, perlu disampaikan pula bahwasannya pada tanggal 21 Januari 2010 bertempat di Kantor Disnaker Trans dan Kependudukan Provinsi Jawa

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah diadakan perundingan bipartite antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, dari perundingan bipartite tersebut tidak tercapai kesepakatan sebab :

- Penggugat dan para pensiunan lainnya tetap menuntut hak BPK sebesar 2 x THT. Dengan total saat itu Rp. 18.125.280.000,- (delapan belas milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Para Tergugat menawarkan Bantuan Manfaat Pensiun sekaligus sebesar 1,41 x THT ;
- Turut Tergugat berpendapat Para Tergugat wajib membayar BPK sebesar 2 x THT terhadap Para Penggugat ;

Bahwa, terhadap permohonan penyelesaian perselisihan hak Penggugat, melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selaku Mediator, kemudian terbitlah Anjuran Mediator Hubungan Industrial, Nomor : 560/31/106.04.2010 tanggal 27 Januari 2010, dengan amarnya berbunyi :

MENGANJURKAN :

- Agar Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Jalan Japati No.1 di Bandung membayar Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus (BMPS) sebesar 2 xTHT x Gaji Dasar Terakhir (GDT) kepada Pensiunan PT. Telkom Indonesia Tbk, atas nama sdr. AGUS PURWANTO dkk. (84 orang) dengan alamat sdr. Tanu Haryadi, SH., MH., selaku kuasa hukum dengan alamat Lembaga Bantuan Hukum Pengabdian Hukum & HAM, Jalan Kertopaten No. 14 Lantai 1 Surabaya, yang rinciannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari anjuran ini ;
- Agr Sdr. Pimpinan Telkom Indonesia Tbk, di Bandung dan Sdr. Tanu Haryadi, SH., MH., selaku kuasa hukum para pensiunan di Surabaya memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran penulis ini dengan memberikan tembusan kepada pihak lainnya ;
- Apabila sdr. Pimpinan Telkom Indonesia Tbk, di Bandung dan sdr. Tanu Haryadi, SH., MH., selaku kuasa hukum para pensiunan di Surabaya menerima atau menyetujui anjuran ini agar para pihak menghadap mediator hubungan industrial untuk dibuatkan persetujuan bersama (PB) ;
- Apa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran tertulis ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Pensiunan lainnya atas anjuran tertulis tersebut di atas, telah mengajukan jawaban sesuai suratnya

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Februari 2010 Nomor : 011/Tanggapan/LBH.PH/II/2010 yang intinya menerima anjuran tersebut ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat atas anjuran tersebut menyatakan menolak anjuran, sebagaimana suratnya Nomor :33/PS000/COP-B0022000/2010 tertanggal 12 Februari 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 penyelesaian perselisihan hak tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat, oleh karenanya adalah beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian perselisihan hak ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Para Tergugat telah mentransfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 148.332.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan dalih sebagai pembayaran BPK yang merupakan hak Penggugat, padahal berdasarkan anjuran tertulis tersebut di atas, Hak Penggugat atas BPK adalah sebesar Rp. 210.400.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), maka terdapat selisih sebesar Rp. 62.068.000,- (enam puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hak Penggugat yang belum terbayar, oleh karenanya patutlah kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan BPK. yang merupakan hak Penggugat sebesar Rp. 62.068.000,- (enam puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah denda 3% per bulan sejak Februari 2009 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia bilamana dikabulkan nantinya, maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta / Asset Para Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan dikenal dengan nama kantor DIVRE V TELKOM JAWA TIMUR, Jalan Ketintang No. 156 Surabaya ;

Bahwa, oleh karena kepentingan Penggugat, mendesak sebab menyangkut kelangsungan kebutuhan hidup Penggugat yang mempunyai tanggungan keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004, kiranya terhadap pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya:

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat : kekurangan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan (BPK) sebesar Rp. 62.068.000,- (enam puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah denda 3% per bulan sejak Februari 2009 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan kewajibannya ;
 4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
 5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;
- Atau : Apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Error in Persona* Karena Tergugat II Tidak Mempunyai Alas Hak dan Kapasitas Untuk Menjadi Pihak Tergugat dalam Perkara A-Quo;

1. Bahwa dalam gugatan disebut *DIVRE V JAWA TIMUR PT. TELKOM* dan dijadikan sebagai pihak tersebut yaitu sebagai Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II tidak sebagai Badan Hukum tersendiri melainkan merupakan bagian dari Badan Hukum Tergugat I ;
3. Bahwa Penggugat dalam uraiannya tidak menyebutkan sama sekali hubungan hukum Tergugat II dalam perkara a-quo sehingga gugatan Penggugat dengan memasukan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat adalah salah alamat ;
4. Bahwa hubungan hukum sebenarnya hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan antara Tergugat II dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, dengan kata lain Tergugat II tidak mempunyai alas hak dan kapasitas untuk dijadikan pihak Tergugat dalam Perkara a-quo ;

Terdapat Dualisme Perkara antara Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI.SBY dan Perkara Nomor : 51/G/2010/PHI. SBY a-quo khusus terkait kedudukan Harijo Soeseno sebagai salah satu PENGGUGAT dalam Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY. ;

5. Bahwa Penggugat bersama dengan 79 orang Karyawan PT. TELKOM yang sudah memasuki masa pensiunan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara : 21/G/2010/PHI. SBY. tertanggal 27 Februari 2010 perihal gugatan adalah tentang perselisihan untuk hak ;
6. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY, PT.

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk (PT. TELKOM) sebagai pihak Tergugat I, DIVRE V JAWA TIMUR PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk sebagai pihak Tergugat II, DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) SERIKAT KARYAWAN (SEKAR) PT. TELKOM sebagai Turut Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY. sudah menerima relaas panggilan pada tanggal 18 Maret 2010 dan sampai saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II belum menerima salinan. Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY ;
8. Bahwa terhadap gugatan Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY telah terjadi perdamaian antara Tergugat I dengan 79 orang Karyawan PT. TELKOM yang sudah memasuki masa pensiun kecuali dengan Harijo Soeseno yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY, tertanggal 26 Maret 2010 ;
9. Bahwa sebanyak 79 orang Karyawan PT. TELKOM yang sudah memasuki masa pensiun tersebut kecuali dengan Harijo Soeseno yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY pada tanggal 3 April 2010 telah mengajukan surat pencabutan terhadap perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 April 2010 ;
10. Bahwa Penggugat tidak turut serta mengajukan pencabutan Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY, maka secara hukum perkara Nomor : 21 /G/2010/PHI. SBY haruslah tetap dilanjutkan sampai pada putusan Majelis pemeriksa perkara dimaksud, sebab gugatan tidak dapat dicabut oleh Penggugat saja ;
11. Bahwa sampai saat ini belum ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY. ;
12. Bahwa Bashwa Penggugat (Hartle Soeseno) mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2010 yang diregistrasi menjadi Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY perihal tentang perselisihan hak ;
13. Bahwa kalau kita cermati gugatan perkara Nomor :21/G/2010/PHI.SBY. dan Perkara Nomor :21/G/2010/PHI.SBY. adalah sama persis baik terkait subyek hukum maupun obyek perkara ;
14. Bahwa telah terdapat Perkara yang sama yakni Perkara Nomor.: 21/G/2010/PHI. SBY karena dasar gugatan tersebut sama-sama didasarkan atas Anjuran Mediator Nomor :560/31/106.04/2010 tertanggal

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2010 sehingga gugatan Perkara Nomor : 51/G/20101.PHI. SBY haruslah ditolak ;

Gugatan Penggugat masih terlalu dini (premature) ;

15. Bahwa walaupun ternyata terdapat putusan / penetapan terhadap Perkara Nomor : 21/G/2010/PHI. SBY maka gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 51/G/2010/PHI.SBY. adalah premature;

16. Bahwa mengacu kepada gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 51/G/2010/PHI. SBY, maka jelas bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah perselisihan hak ;

17. Bahwa terhadap permasalahan Perkara Nomor : 51/G/2010/PHI. SBY ini tidak pernah dilakukan Perundingan Bipartit maupun proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I ;

18. Bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebut UU NO.2 Tahun 2004) secara tegas diatur bahwa: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat " ;

19. Bahwa mengenai keharusan terlebih dahulu melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 18 di atas, juga dinyatakan secara tegas (*eksplisif*) dalam angka 6 Penjelasan Umum UU f') Jo. 2 Tahun 2004 yang menyebutkan : "*Perselisihan Hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi etau arbitrase namun sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui mediasi*" ;

20. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU NO.2 Tahun 2004 dimaksud, jelas bahwa menyangkut objek sengketa Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial setelah melalui proses Mediasi. Oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan proses Mediasi, maka sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat ketika mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diharuskan oleh Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004. Walaupun Penggugat ada melampirkan dokumen risalah, maka risalah yang dilampirkan adalah risalah yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 51/G/2010/PHI.Sby. tanggal 23 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 35/Kas/G/2009/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Negeri Surabaya permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 14 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 20 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa perkara a quo diputus pada tanggal 23 Agustus 2010, kemudian diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat pada tanggal 6 September 2010, diikuti dengan Memori kasasi pada tanggal 14 September 2010, dengan demikian pengajuan kasasi ini diajukan sesuai tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya pengajuan Kasasi secara Juridis Formal haruslah dapat diterima ;

2. Bahwa, Judex Facti (dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alinea 4, berbunyi :

« , bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat termasuk dalam kelompok karyawan yang pensiun setelah 1 Januari 2009 dan dihubungkan dengan keterangan SAKSI SUPARMAN, BOEDIOETOMO, yang menyebutkan bahwa Penggugat memasuki usia pensiun setelah 1 Januari 2009 " ;

3. Bahwa Judex Facti (dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea 1 :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti P-6 yang identik dengan bukti T-2 dan TT-6 dan bukti T-10 tentang Keputusan Direksi PT. TELKOM Nomor : KD. 19/PS560/COP-B0011000/2010, dan diterbitkan pada Tanggal 13 April 2010 tentang BMPs, maka menurut Majelis Hakim terhadap Penggugat adalah berhak atas pemberian Manfaat Pensiun Sekaligus (BMPs) yang besarnya adalah 1,41 kali Tabungan Hari Tua dan tidak berhak atas BPK sebesar Rp. 2 x THT" ;

4. Bahwa, Pertimbangan Judex Facti tersebut pada halaman 36 alinea 4 dan halaman 37 alinea 1, Pemohon kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dan bertentangan dengan :

- a. Ketentuan yang berlaku Pasal 77 Perjanjian Kerja Bersama (PKB III) (periksa bukti pertanda P-7) yang menjadi acuan bersama yang berbunyi :

"Setiap perubahan terhadap isi perjanjian ini tidak boleh mengurangi hak karyawan yang telah ditetapkan dalam perjanjian in;".

- b. Surat Anjuran DISNAKER Transmigrasi dan Kependudukan JAWA TIMUR, pada halaman 17 (periksa bukti bertanda P-12), berbunyi :

Penetapan tarif sebesar 1,41 kali dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif BPK sebesar 2 kali yang sudah dinikmati oleh karyawan yang memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Januari 2009 " ;

“ Bahwa, pemberian BPK sebesar 2 (dua) kali telah diatur dalam PKB III Pasal 35 ayat (4), oleh karena itu pemberian tersebut tidak boleh dikurangi/dihilangkan kecuali disepakati terlebih dahulu oleh Pengusaha dan Pekerja " .

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

", selanjutnya untuk menghindari perbedaan dalam pemberian hak karyawan yang pensiun pada tanggal 1 Januari 2009 dengan karyawan yang pensiun tanggal 1 Februari 2009 maka berdasarkan uraian diatas (angka 11) penetapan TARIF BMPS disamakan atau dsetarakan dengan tarif BPK sebesar 2 kali ".

- c. Bahwa, " Perjanjian Kerja Bersama (PKB III) antara Serikat Karyawan Perusahaan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK., dengan Perusahaan Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK., Nomor : PKB 130/ORG/DPP-SEKAR/2007, Jo Nomor : TEL 289/PS000/UTA-00/2007 PERIODE 2007 - 2009", diberlakukan terhitung mulai tanggal 17 JULI 2007 sampai dengan 17 Juli 2009 (periksa bukti pertanda P - 7) ;
- d. Bahwa "PKB III diperpanjang selama 1 (satu) Tahun, yaitu : diperpanjang dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan 17 Juli 2010 berdasarkan surat Berita Acara Perpanjangan Masa Laku PKB III (PERJANJIAN KERJA BERSAMA III), tertanggal 15 Juli 2009, ditandatangani oleh BAPAK PANDJI DARMAWAN selaku KETUA TIM PERUNDING TELKOM dan BAPAK AMIR FAUZI selaku KETUA TIM PERUNDING SEKAR (periksa bukti pertanda P-8) ;
- e. Bahwa, " Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO. KEP. : 05/PHJSK-PKKAD/PKB/I/2010, Tentang PENDAFTARAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. TELKOM INDONESIA, TBK DENGAN SEKAR TELKOM, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Januari 2010, ditandatangani oleh BAPAK R. IRIANTO SIMBOLON, SE., MM., selaku Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan Dan Analisis Diskriminasi " ; yang mana PKB III diperpanjang selama I (satu) Tahun, yaitu :
Diperpanjang dan diberlakukan terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan 17 Juli 2010 (periksa bukti pertanda P-9) ;
5. Bahwa, Keputusan Direksi PT. TELKOM Nomor : KD. 19/PS560/COP-B0011000/2010, dan diterbitkan pada tanggal 13 April 2010 tentang BMPS, merupakan keputusan yang Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Berlakunya, karena :
 - a. Keputusan dimaksud diterbitkan pada tanggal 13 April 2010 ; yang mana bertentangan dengan PKB III Perpanjangan yang telah diperpanjang dan berlaku terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan 17 Juli 2010 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Keputusan direksi dimaksud juga bertentangan dengan AZAS HUKUM BERBUNYI : " PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DIATASNYA MENGESAMPINGKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAHNYA ".
6. Bahwa besaran BMPS 1,41 Kali Tabungan Hari Tua, sangat amat jelas merugikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat selaku pensiunan PT. TELKOM sebab besaran nilai kesejahteraan dengan rumusan 2 X THT telah dinikmati oleh pensiunan sebelumnya sebagaimana makna dalam ketentuan: Pasal 35 ayat (4) PKB III yang berbunyi :
- "Perusahaan memberikan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan (BPK) kepada karyawan yang diangkat sebelum 20 April 1992 dan memasuki masa pensiun normal atau berhenti karena cacat atau berhenti karena cacat dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia atau berhenti karena tewas atau berhenti karena uzur mulai periode 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan tarif 2 kali THT dstnya"
- Dengan demikian Judex Facti telah Khilaf dalam pertimbangan hukumnya karena tidak cermat dan mengabaikan adanya perubahan nilai kesejahteraan dari BPK dengan besaran 2 X THT menjadi BMPS dengan besaran 1,41 X THT, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 PKB III, oleh karena dalam pemeriksaan kasasi ini, hal tersebut patutlah untuk dipertimbangkan ;
7. Bahwa terhadap setiap adanya perubahan tidak boleh merugikan hak karyawan termasuk pensiunan, secara tegas telah disampaikan oleh SUP ARMAN K (mantan Manager Sumber Daya Manusia), BOEDI OETOMO, (Mantan Assisten Manager Data Pelanggan, Ketua DPD SEKAR Bandung dan mantan DPP Sekar Pusat) dalam persidangan pada hari SENIN, tanggal 26 Juli 2010, akan tetapi keterangan kedua orang saksi tersebut telah diamputasi dalam putusan a quo ;
8. Bahwa disamping itu keterangan kedua orang saksi diatas telah pula dipelintir oleh Judex Facti sebab dalam keterangannya saksi menolak BMPS dengan besaran 1, 41 X THT karena tidak sesuai dengan ketentuan, akan tetapi hak saksi telah digelontor bukan dengan membuat pernyataan sebagaimana yang tertulis pada halaman 19 putusan, dengan demikian terkesan dibuat seolah olah saksi- saksi menerima secara sukarela BMPS, untuk itu mohon akta ;
9. Bahwa perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan Judex Jurist bahwasannya istilah BMPS sebagai asas uniformula yang didalihkan serta ditawarkan Para Termohon Kasasi melalui keputusan Direksi Human

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital & General Affair (HCGA) PT. TELKOM, tertanggal 7 Desember 2009 Nomor : KR. 15/PS.560/COP-B001 1000/2009 adalah tidak berdasar hukum sebab keputusan tersebut yang dikenal dengan sebutan KR. 15 yang diterbitkan oleh Para Termohon Kasasi, tanpa melalui kesepakatan dengan SEKAR sebagaimana diatur dalam PKB III maupun ketentuan yang berlaku lainnya, dengan demikian surat keputusan jelas cacat hukum dan tidak mempunyai daya hukum berlaku, hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Turut Termohon Kasasi (periksa bukti bertanda P-12 pada halaman 15) ;

10. Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang perselisihan dalam perkara a quo meliputi "apakah' benar Turut Tergugat berpendapat Para Tergugat Wajib membayar BPK sebesar 2 x THT terhadap Penggugat ?" jawabanya sebagai berikut :

10.1. Bahwa sedari awal saat dilakukan mediasi yang dilakukan di Kantor

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, dimana Turut Tergugat yang saat itu diwakili oleh RUSMAN NADEAK, SH. dan saat ini selaku Ketua -1 DPP SEKAR PUSAT, dengan tegas berpendapat :

- Telkom berkewajiban membayar BPK sebesar 2,0 X THT terhadap Para Pemohon karena Pasal 35 ayat (4) sudah diperpanjang oleh SEKAR dan TELKOM ;
- KR.15 yang dikeluarkan oleh PT. TELKOM adalah illegal karena proses pembuatannya tidak berdasarkan kesepakatan dengan SEKAR sebagaimana petunjuk yang diatur dalam PKB III maupun UU No. 13 tahun 2003, Kepmenakertrans RI. No. 48 juga UU No. 2 tahun 2004, sehingga KR. 15 tidak dapat mempunyai kekuatan hukum (periksa bukti bertanda P-12) ;

10.2. Bahwa disamping itu penegasan agar Para Termohon Kasasi membayar BPK 2 X THT. Kepada Pemohon Kasasi dan para pensiunan lainnya adalah Tertuang dalam Surat Risalah Bipartit antara Pemohon kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat (periksa bukti bertanda (P-II) dan Surat Risalah Bipartit dimaksud telah diperkuat oleh Surat Anjuran DISNAKER Transmigrasi dan Kependudukan JAWA TIMUR, pada halaman 15 (periksa bukti bertanda P-12) ;

10.3. Bahwa terhadap penegasan-penegasan agar Para Termohon Kasasi membayar 2 X THT Kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dicabut, sehingga patut dianggap masih berlaku ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4. Bahwa Turut Termohon Kasasi telah meminta kepada Para Termohon Kasasi untuk segera membayarkan BPK sebesar 2 x THT, sesuai Surat Turut Termohon Kasasi (diwakili oleh BAP AK W ARTONO PURWANTO selaku KETUA UMUM dan BAPAK AMIR FAUZI selaku SEKRETARIS JENDERAL SEKAR) ditujukan Kepada Yth. :

Para Termohon Kasasi dengan Nomor Surat : 366/HUBIDPP-SEKAR/2009, tertanggal 16 Desember 2009, Perihal : Pembayaran BPK 2 X THT, sesuai Pasal 35 ayat (4) PKB III PERPANJANGAN, jangan sampai DISKRIMINASI (periksa bukti bertanda P-10) ;

10.5. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti apakah benar Turut Tergugat berpendapat Para Tergugat wajib membayar BPK sebesar 2 X THT terhadap Penggugat ?, jawabannya jelas ya wajib sesuai ketentuan yang berlaku ;

11. Bahwa perlu juga disampaikan sebagai bahan pertimbangan Judex Jurist bahwasanya sebelum perkara a quo, ada perkara Nomor : 21/G/2011/PHI.SBY. yang diajukan oleh 80 (delapan puluh) orang pensiunan PT. Telkom Indonesia Tbk. telah dicabut ;

12. Bahwa perkara Nomor : 21/G/2010/PID.SBY. yang diajukan oleh 80 (delapan puluh) orang pensiunan PT. Telkom Indonesia, Tbk., kemudian sesuai surat tertanggal 29 Maret 2010, 79 (tujuh puluh sembilan) orang melakukan pencabutan surat kuasa (periksa Bukti bertanda P-2), selanjutnya oleh karena gugatan tersebut diajukan secara kolektif maka tidak mungkin dilakukan pencabutan gugatan sebagian, sehingga kemudian pada tanggal 6 April 2010 Gugatan perkara tersebut dicabut (periksa bukti bertanda P-5) ;

13. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Judex Facti :

13.1. Pencabutan gugatan perkara Nomor : 21/G/2010/PID.Sby. karena ternyata 79 (tujuh puluh sembilan) pensiunan PT. TELKOM yang semula menuntut haknya BPK dengan besaran 2 X THT, sampai dengan terbitnya Surat Anjuran dari Disnakertrans tertanggal 27 Januari 2010 Nomor : 560/31/106.04/2010 yang intinya Para Termohon membayar BPK 2 X THT terhadap para pensiunan ;

13.2. Dalam pertemuan beberapa kali ternyata melalui RUSMAN NADEAK, SH. yang saat ini selaku Ketua -1 DPP SEKAR telah meminta kepada para pensiunan agar mau menerima dulu istilah BMPS 1.41 X THT, dengan cacatan tuntutan para pensiunan BPK. 2 X THT. akan dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2010 sebelum RUPS., dimana para pensiunan diminta menanda-tangani perdamaian ;

13.3. Bahwa ternyata setelah gugatan para pensiunan dicabut, janji yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan RUSMAN NADEAK, SH. yang saat ini naik jabatannya sebagai KETUA-1 DPP SEKAR PUSAT hingga saat ini tidak terlaksana ;

13.4. Hal tersebut selaras dengan kesaksian RACHMAT JAMAL di bawah sumpah, dalam persidangan pada hari SENIN, tanggal 26 Juli 2010 (periksa pada putusan halaman 20-21) ;

14. Bahwa akan tetapi ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta hukum di atas, yang sangat amat jelas merugikan Pemohon Kasasi dan para pensiunan selaku rakyat kecil pencari keadilan, sebab patut diduga secara terselubung sebenarnya Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi mengakui hak Pemohon Kasasi dan para pensiunan terhadap BPK 2 X THT. Tetapi mencoba-coba dengan penawaran dengan besaran 1.41 x THT yang nilainya lebih sedikit 0,59 dan apabila dikalikan dengan hak ribuan para pensiunan lainnya tentu nilainya sangat besar, dengan demikian terhadap nilai kesejahteraan Pemohon Kasasi selaku pensiunan atau para pensiunan apapun istilahnya besarnya adalah 2 X THT ;

15. Bahwa perlu disampaikan perkara ini merupakan acuan nasib para pensiunan lainnya atas haknya terhadap nilai kesejahteraan yang nilainya setara dengan masa pengabdian selama bertugas sebagai karyawan Para Termohon Kasasi, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 51/G/2010/PHI.Sby. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 15 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak apat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon HARIJO SUSENO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HARIJO SUSENO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2011** oleh **Dr.H. Supandi, SH.M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.MH. dan Bernard, SH.MM.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Arsyad, SH.MH.
ttd./ Bernard, SH.MM.

Ketua :

ttd./Dr.H. Supandi, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Budi Hapsari, SH.

Salinan
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 040049629

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put.No.62 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16